



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DAN

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

Nomor : B-124/TI.120/G/7/2024

Nomor : PERJ.702/BSSN/BS/HK.07.02/07/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-07-2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ichwandi** : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan Badan Karantina Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Indonesia, berkedudukan di Gedung E, Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Jonathan Gerhard : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan

Tarigan

Sandi Negara, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Badan Karantina Indonesia (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum PARA PIHAK dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 3. Certification Practice Statement adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik.
- 4. Tinjauan Implementasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan suatu instansi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan sertifikat elektronik yang dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif menggunakan alat ukur tertentu.
- 5. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
- 6. Security Assesment adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menilai kehandalan, kevalidan, dan keamanan terkait data elektronik.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik PIHAK KESATU;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik pada PIHAK KESATU;
 dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik di **PIHAK KESATU**:
- b. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik PIHAK KESATU;
- c. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. menyusun kebijakan internal terkait Ppemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan laporan hasil security assessment Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU atas permintaan PIHAK KEDUA;
- f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- h. memberikan literasi pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik PIHAK KEDUA kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan masyarakat;
- mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- j. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menerbitkan Sertifikat Elektronik untuk PIHAK KESATU;
- b. memberikan rekomendasi teknis penyusunan kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk PIHAK KESATU;;
- d. menyediakan dokumen Certification Practice Statement untuk PIHAK KESATU;

- e. melakukan tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh **PIHAK KESATU**; dan
- f. menyediakan narasumber pada sosialisasi dan melakukan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. menerima Sertifikat Elektronik dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan dokumen Certification Practice Statement dari PIHAK KEDUA:
- e. menerima laporan hasil tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan narasumber pada sosialisasi dan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan data dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. mendapatkan laporan hasil security assessment Sistem Elektronik PIHAK KESATU atas permintaan PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KESATU** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. dicantumkannya informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan secara tertulis antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undangundang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 PEMBATASAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membatasi kegiatannya terhadap Perangkat Lunak dengan tidak melakukan dan tidak mengizinkan serta melarang pihak lain untuk:
 - a. Menyalin, memodifikasi, membuat karya turunan atau mendistribusikan Perangkat Lunak;
 - b. Melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*), menerjemahkan, membongkar, mendekompilasi, atau berupaya menemukan kode sumber atau struktur, urutan dan organisasi Perangkat Lunak; atau
 - c. Menyewakan, mengalihkan atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan komersial.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka harus mendapatkan izin secara tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14 PERUBAHAN

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

Gedung E, Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telp: (021) 7816481 - 84

Email: pusdatin@karantinaindonesia.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

SEKSI PELAYANAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Jalan Harsono RM Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telp : (021) 50966400 Email : info.bsre@bssn.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

#

\$